BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan kajian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulkan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Ijarah Sawah di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan kesepakatan yang terjadi menurut adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Perjanjian tersebut dibuat antara dua pihak, pemilik tanah dan penyewa atau pembuat batu bata. Ada 2 jenis pelaksanaan yang terjadi dalam kegiatan ini. Pertama, penyewa menyewakan lahan hanya untuk produksi batu bata. Kedua, kedua belah pihak menyewakan tanah yang akan digunakan untuk tempat produksi serta pengambilan tanah untuk bahan baku batu bata.

2) Menurut pandangan hukum Islam, praktek sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Melati II adalah tidak sah menurut rukun dan syaratnya. Pelaksanaannya tidak sesuai dalam penerapan akad. Akad dalam pelaksanaan akad ijarah di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai seharusnya menggunakan tiga macam karena ada tiga jenis pelaksanaan akad yang berbeda. [illegible]tama adalah akad sewa murni, di mana penyewa hanya menyewakan tanah untuk produksi batu bata. Akad kedua adalah multi akad, atau *al-'uqud al-murakkabah*. Karena kumpulan dari dua akad, yaitu akad ijarah (sewa) dan *bai'* (jual beli). Karena dalam prakteknya, penyewa tanah menyewakan tanah untuk produksi batu bata, tetapi juga membeli bahan tanah sebagai bahan baku pembuatan batu bata. Akad ketiga adalah akad jual beli (*bai'*). Dimana penyewa tidak menyewakan tanah untuk produksi batu bata, tetapi mengambil material tanah untuk produksi batu bata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA [illegible]RA MEDAN

B. Saran

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa tanah di Desa Melati II kurang lebih sudah sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Banyak pelajaran yang penulis ambil dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan:

1) Dalam pelaksanaan perjanjian, harus ada bukti perjanjian berupa surat perjanjian. Meskipun perjanjian menggunakan prinsip kepercayaan, akan lebih baik jika ada surat perjanjian yang dapat digunakan sebagai bukti jika ada masalah di kemudian hari.
2) Sebaiknya hukum adat atau hukum adat dapat disesuaikan dengan hukum agama, sehingga dalam pelaksanaannya lebih dapat diterima dan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.
3) Mengharapkan seluruh pemuka agama yang ada di desa untuk memberikan pengetahuan tentang syariat khususnya santri yang telah belajar di luar kota ke kampung halaman, agar masyarakat lebih mengenal ilmu agama dan tidak terjerumus pada hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN